

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pati

BPBD Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPBD Kabupaten Pati ialah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang bencana
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Daerah
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana
5. Pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
6. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1, BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membawahi

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , yang terdiri atas : Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang terdiri atas : Seksi Kedaruratan dan Logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang terdiri atas : Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPBD KAB. PATI**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Pati

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati, membawahkan : Sekretariat Unsur Pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kelompok Jabatan fungsional.

2. Sekretariat Unsur Pelaksana

a. Tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 3 subbagian, yaitu :

- Sub Bagian Program

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, yang meliputi koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan BPBD.

- Sub Bagian Keuangan

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan di lingkungan BPBD

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di umum dan kepegawaian, hukum, humas organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan di lingkungan BPBD.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan Bencana;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Kesiapsiagaan Bencana;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Unsur bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Seksi Pencegahan

bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan pencegahan bencana, tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

- Seksi Kesiapsiagaan

bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengkoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap (protap).

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi, dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan penyediaan peralatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :

- Seksi Kedaruratan

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia.

- Seksi Logistik

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan dan penerimaan peralatan penanggulangan bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya atau logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang rekonstruksi
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Unsur bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :

- Seksi Rehabilitasi

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

- Seksi Rekonstruksi

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku :

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Pati

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana, guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang penanggulangan bencana. Berjalannya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Desember 2017 BPBD Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 38 orang yang terdiri dari 27 orang PNS dan 11 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS BPBD berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, diklat penjenjangan, diklat teknis bidang perencanaan yang pernah diikuti dan usia.

a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Distribusi sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut :

- Sekretariat jumlah personil 10 orang
- Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan jumlah personil 5 orang
- Bidang Kedaruratan dan Logistik jumlah personil 7 orang
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi jumlah personil 5 orang

sekretariat mempunyai sumber daya aparatur yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya hal ini berkaitan dengan beban kerja sekretariat yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

b. Pegawai berdasarkan Jabatan

Dalam struktur BPBD, Kepala Pelaksana (Kalakhar BPBD) membawahi sekretariat, 3 (tiga) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 jabatan struktural di BPBD terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, dan IV/a. Profil sumber daya aparatur BPBD berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Profil Aparatur BPBD berdasarkan Jabatan

No.	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan	1							
2	Sekretariat				1		3	5	
3	Bid. P & K			1		2		3	1
4	Bid. K & L			1		2		2	
5	Bid. R & R			1		2		2	

	Jumlah	1		3	1	6	3	12	1
--	--------	---	--	---	---	---	---	----	---

Sumber : Sekretariat BPBD, 2017

Sekretariat BPBD dipimpin oleh pejabat eselon III/b dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur BPBD yang terendah adalah SMA/ sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS BPBD berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Aparatur BPBD (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							
		SMA		DIII		S I		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan								1
2	Sekretariat	2		2		1	2		2
3	Bid. P & K	2				2			1
4	Bid. K & L	1	1	1		3			1
5	Bid. R & R					4		1	
	Jumlah	5	1	3	0	10	2	1	5

Sumber : Sekretariat BPBD, 2017

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS BPBD paling banyak adalah S-1 yaitu sebanyak 12 orang, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja BPBD secara umum. Jumlah sumber daya aparatur BPBD yang menamatkan hingga S-2 cukup besar yaitu sebanyak 6 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi BPBD dalam upaya menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu PNS BPBD menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan BPBD meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana se Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur BPBD menurut unit kerja di internal BPBD diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, pada unit kerja ini aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum 2 orang, sarjana pertanian 1 orang, magister hukum 1 orang, sarjana pendidikan 1 orang, magister manajemen 1 orang , sarjana D III 2 orang dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan magister kesehatan 1 orang, sarjana ekonomi 2 orang, sarjana pendidikan 1 orang dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan magister Sains 1 orang, sarjana ekonomi 2 orang, sarjana pendidikan 1 orang, sarjana hukum 1 orang, DIII 1 orang dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan magister Manajemen 1 orang, sarjana kimia 1 orang, sarjana pendidikan 1 orang dan sarjana pertanian 1 orang.

d. Pegawai berdasarkan Tingkat Usia

Gambaran sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Profil Aparatur (PNS) BPBD berdasarkan Kelompok Usia

No.	Unit Kerja	Kelompok usia aparatur (PNS)							
		20-29		30-39		40-49		50-59	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan							1	
2	Sekretariat		4	3	1				2
3	Bid. P & K					3		2	
4	Bid. K & L			1		3		2	1
5	Bid. R & R			1		1		3	

	Jumlah		4	5	1	7	0	7	3
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : Sekretariat BPBD, 2017

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur BPBD pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia ini, bagi yang belum pernah mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana dimungkinkan bahkan ditekankan untuk bisa mengikuti diklat teknis bidang penanggulangan bencana lebih dari 2 jenis diklat. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana yang lebih banyak lagi hal ini terkait dengan daya dukung kesempatan yang lebih besar dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar pula terhadap pencapaian kinerja pelayanan BPBD yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda. Selanjutnya untuk lima tahun mendatang akan ditentukan jumlah dan nama peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontiyu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

e. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur BPBD di bidang penanggulangan bencana seharusnya menjadi skala prioritas di internal lingkup BPBD. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS BPBD juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Penanggulangan bencana.

Secara rinci data sumber daya aparatur BPBD berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Profil Aparatur (PNS) BPBD yang Mengikuti Diklat Struktural

No.	Unit Kerja	Diklat Struktural							
		PIM I		PIM II		PIM III		PIM IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan		1			1			
2	Sekretariat								3
3	Bid. P & K					1		1	
4	Bid. K & L					1		3	
5	Bid. R & R							3	
	Jumlah	0	1	0	0	3	0	7	3

Sumber : Sekretariat BPBD, 2017

Berdasarkan Tabel 2.5 pejabat eselon III BPBD mengikuti Diklat PIM III/Diklat Spama sebanyak 3 orang, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang strategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang penanggulangan bencana, aparatur BPBD selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Penanggulangan bencana. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur BPBD adalah adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana baru 1 (satu) orang. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur BPBD untuk mengikuti sertifikasi kebencanaan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal penanggulangan bencana dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Tabel data kompetensi pegawai

Tabel 2.6 Profil Aparatur (PNS) BPBD yang Mempunyai sertifikasi penanggulangan bencana

No	Jenis sertifikasi	Kepala badan		Sekretariat		Bid. P & K		Bid. K & L		Bid. R & R	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Hunian / Shelter										
2	Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi										
3	Pelayanan Pertolongan Pertama										
4	Pusat Data dan Informasi			1							
5	Pencarian dan Penyelamatan Korban										
6	Distribusi Bantuan										

7	Pengkajian Cepat										
8	Komandan Penanganan Darurat										
	Jumlah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat BPBD, 2017

Dalam rangka membangun sistem sertifikasi profesi di bidang penanggulangan bencana, BNPB mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599). LSP PB bertanggungjawab Sertifikasi Profesi PB 8 kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memberikan lisensi dengan core business-nya adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten pati baru memiliki 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikasi profesi penanggulangan bencana yaitu sertifikasi pusat data dan informasi

2.2.2 Prasarana dan Sarana BPBD Kabupaten Pati

Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki BPBD, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki BPBD masih tergolong memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Prasarana dan Sarana yang Dimiliki BPBD Kab.Pati

Kode Bidang Barang	Nama Bidang	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi
1	2	3	4	

1	Tanah	1	136.570.000	Baik
	Tanah	1	136.570.000	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN	615	4.791.850.447	
	Alat- Alat Besar	6	90.409.500	Baik
	Alat- Alat Bantu	3	24.602.000	Baik
	Alat- Alat Angkutan	33	3.103.514.192	Baik
	Alat- Alat Bengkel dan Alat Ukur	14	56.302.000	Baik
	Alat- Alat Pertanian/ Peternakan	15	342.780.000	Baik
	Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga	448	958.168.755	Baik
	Alat- Alat Studio dan Komunikasi	85	215.944.000	Baik
	Alat- Alat Kedokteran	10	3.500.000	Baik
	Alat- Alat Keamanan	1	130.000	Baik
3	Gedungn Dan Bangunan	1	4.816.302.700	Baik
	Bangunan Gedung	1	4.816.302.700	Baik
	Bangunan Monumen	-	-	Baik
4	Jalan, Jembatan, Bangunan	1	199.796.500	Baik
	Bangunan Air/ Irigasi	1	199.796.500	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	11	2.295.000	Baik
	Buku Perpustakaan	7	770.000	Baik
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4	1.525.000	Baik

JUMLAH	629	9.946.814.647	
--------	-----	---------------	--

Daftar sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Pati Tahun 2017

No	Kode	Jenis Peralatan	Jml	Keterangan	kondisi	
1	2	3	4	5		
I	01	Alat Transportasi				
		1	Mobil Operasional	4	Pengadaan APBD Tahun 2013 dan Limpahan dari SETDA	Baik
		2	Mobil Rescue	1	Hibah dari BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Motor Ops	10	Pengadaan APBD Tahun 2015 dan 2016	Baik
		4	Motor Trail	4	Bantuan BNPB Tahun 2013 dan 2015	Baik
		5	Pick Up	2	Limpahandari SETDA dan Pengadaan APBD Tahun 2013	Baik
		6	Truk Serbaguna	1	Hibah dari BNPB 2015	Baik
		Jumlah		22		
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi				
		1	HT	29	Pengadaan APBD Tahun 2014, APBD Tahun 2015 dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		2	RIG	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik

		3	GPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		4	Telepon Satelit	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		5	SSB/ RPP	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		6	Radio Komunikasi All Band	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		7	Camera Digital	4	Pengadaan APBD Kab. Pati dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		8	Handycam	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		9	UPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2015	Baik
		10	Kompas	6	Pengadaan APBD Tahun 2014	Baik
		11	Facsimile	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan 2016	Baik
		12	Unit Transceiver VHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2009	Baik
		13	Alat Komunikasi Radio VHF	15	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013	Baik
		14	Unit Transceiver UHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004	Baik
		15	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2008	Baik
		16	Antena MF/MW	1	Mutasi dari Kesbangpol	Baik

			Stationary		Tahun 2004	
		17	Antena VHF/FM Portable	2	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004 dan 2006	Baik
		18	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013	Baik
		19	Self Supporting Tower	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		Jumlah		76		
III	03	Alat Pencairan Penyelamatan dan Evakuasi				
		1	Motor Boat	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2003	Baik
		2	Jaket Pelampung	12	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		3	Perahu Karet 10 Org	7	Bantuan BNPB	Baik
		4	Perahu Fiber	2	Mutasi Kesbangpol	Baik
		5	Perahu Polyethylene	2	Bantuan BNPB	Baik
		6	Perahu Lipat	1	Bantuan BNPB	Baik
		7	Mesin Perahu 40 PK	4	Mutasi Kesbangpol	Baik
		8	Mesin Perahu 25 PK	2	Bantuan dari BNPB dan Mutasi Kesbangpol	Baik
		9	Mesin Perahu 18 PK	1	Bantuan BNPB	Baik
		10	Mesin Perahu 15 PK	3	Mutasi Kesbangpol	Baik

		11	Mesin perahu 9,8 PK	2	Bantuan BNPB	Baik
		12	Sepatu Boot	16	DSP	Baik
		13	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		14	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		15	Sepatu Boot	16	DSP	Baik
		16	Tali Rafting Panjang 50 Meter	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		17	Pelampung	18	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		18	Masker Gas	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		Jumlah		108		
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
		1	Tenda Posko	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Tenda Keluarga	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Tenda Pengungsi	3	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		4	Velbed	42	Mutasi dari Kesbangpol dan Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		5	Tenda Terpal Plastik	10		Baik
		6	Jas Hujan	16	DSP	Baik
		7	Tandon Air	49	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		Jumlah		133		
V	05	Alat Berat				

		1	Water Treatment	3	Hibah BNPB Tahun 2014	Baik
		Jumlah		3		
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan				
		1	Solar Sel Generator	5	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Lampu Senter HID	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Solar Hand Lamp	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		4	Senter	8	DSP	Baik
		5	UPS	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014, 2016 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		Jumlah		32		
VII	7	Alat Pergudangan				
		1	Kompur Gas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		2	Tabung Gas 5,5 Kg	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		Jumlah		2		
VIII	8	Alat Lainnya				
		1	Pompa Air	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Karung plastik	146 20	APBD Kab. Pati	Baik
		3	Tali Karmentel	100 m	DSP	Baik
		4	Tali Penambat (10m)	2	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		5	Overhead Projektor	2		Baik
		6	Water Gun	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik

		7	Portable Generating Set	1	Mutasi Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		8	Portable Water Pump	1	Hibah BNPB Tahun 2013	Baik
		9	CCTV	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		10	Gergaji Mesin	9	Mutasi Kesbangpol dan DSP	Baik
		11	Megapone	1	APBD Kab. Pati	Baik
		12	Projector	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		13	Modem Internet External	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		14	Printer	12	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014, 2015, 2016 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		15	P.C Unit	10	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		16	Hardisk External Portabel	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		17	Lap Top	7	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015,2016 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		18	Lemari kayu	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015 dan 2016	Baik
		19	BrangKas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		20	Mesin Kompresor	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun	Baik

			Daya ¼ HP		2014	
		21	Mesin Gergaji	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2009	Baik
		22	Meteran Kain	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		23	Air Conditioni ng Unit	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		24	Compresor Unit	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2010	Baik
		25	Boat Raft Lift Net (Bagian Perahu/Rakit)	15	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 1994,2006,2009, 2010; Mutasi Kesbangpol Tahun 2009 dan Hibah dari BNPB Tahun 2014	Baik
		26	Filling Besi/Metal	16	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015 dan 2016	Baik
		27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		28	Rak Besi/Metal	9	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014,2015 dan 2016	Baik
		29	Papan Pengumun an	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		30	Papan Tulis	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		31	White Board	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		32	Mesin Absensi	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun	Baik

				2014 dan 2016		
		33	Meja Komputer	8	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2015	Baik
		34	Kursi Komputer	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		35	Meja Rapat	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2014	Baik
		36	Meja Podium	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		37	Kursi Rapat	50	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		38	Kursi Tamu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		39	Kursi Putar	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		40	Bangku Tunggu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		41	Kursi Lipat	39	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		42	Sofa	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		43	Vacum Cleaner	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		44	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		45	AC Split	8	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015 dan 2016	Baik
		46	Sound System	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun	Baik

				2013		
		47	Wireless	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		48	Megaphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		49	Dispenser	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		50	Velbed	17	Mutasi Kesbangpol Tahun 2009	Baik
		51	Alat Pemadam Portable	8	Mutasi DPU Tahun 2013	Baik
		52	Note Book	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		53	Router	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		54	Meja Kerja Pejabat	44	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		55	Meja Rapat	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		56	Kursi Pejabat	48	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		57	Kursi Rapat	20	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		58	Power Supply Microphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik

Sumber : Data inventaris peralatan penanggulangan bencana Kab. Pati s/d Des 2017

(melihat kondisi sarpras untuk pengkajian) Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati

memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi BPBD, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati. Bila dilihat dari segi usia, bangunan gedung kantor BPBD Kabupaten Pati yang berdiri tahun 2013 bisa dikatakan sangat representatif dengan perkantoran modern. Jumlah prasarana dan sarana peralatan penanggulangan bencana kurang lengkap (memadai) dibandingkan dengan luasan wilayah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja BPBD selama lima tahun sebelumnya, Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada BPBD Kabupaten Pati dalam kurun periode 2012-2017 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana				0	30	32	34	36	38	0	29	31	33	38	40						

Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana diawasannya. Penilaian kapasitas ini juga menjadi salah satu acuan daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karenanya pembaruan dan perbaikan atas status kapasitas daerah perlu selalu dilaksanakan.

Idealnya pembaruan data dalam penilaian kapasitas daerah dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian disarankan minimal setiap 3 tahun data kajian diperbarui disetiap daerah pada saat revisi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan adanya kesamaan prioritas dan indikator untuk memetakan kapasitas daerah dari nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan mewujudkan sinkronisasi prioritas-prioritas kebijakan antara pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas. (Perka BNPB 3-2012_Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana)

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di tahun 2017 merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012-2017, indikator kinerja pelayanan BPBD semuanya mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur BPBD terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2012-2017 yang didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PATI**

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BPBD										
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	439.558	586.472	584.181	610.000	664.157	439.558	586.472	584.181	610.000	664.157
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	520.812	186.668	558.540	615.000	769.182	520.812	186.668	558.540	615.000	769.182
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.800	10.000	12.200	14.400	14.400	8.800	10.000	12.200	14.400	14.400
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.000	68.494	81.416	40.000	39.974	29.000	68.494	81.416	40.000	39.974
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	668.949	1.597.873	1.502.335	1.100.000	416.954	668.949	1.597.873	1.502.335	1.100.000	416.954

**PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PATI**

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	33,42	-0,39	4,42	8,88	33,42	- 0,39	4,42	8,88	7,37	10,87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	-64,16	199,22	10,11	25,07	- 64,16	199,22	10,11	25,07	1,76	10,24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13,64	22,00	18,03	0,00	13,64	22,00	18,03	-	8,51	13,10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	136,19	18,87	-50,87	-0,07	136,19	18,87	- 50,87	- 0,07	29,44	8,35
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	138,86	-5,98	-26,78	-62,10	138,86	- 5,98	- 26,78	- 62,10	22,42	- 11,15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BPBD berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BPBD untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Pati.

1. Tantangan

- a) Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Pati sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Pati.
- b) Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah
- c) Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- d) Belum optimalnya kualitas sumber daya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana

2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

- a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha
- b. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional

- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan dan kursus dll
- d. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
- e. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi

